



**PUTUSAN**

Nomor 4739 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MOHAMAD NAZARUDIN bin ZUANI;**  
Tempat Lahir : Sibu (Malaysia);  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/3 Februari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : WNA (Malaysia);  
Tempat Tinggal : Kampung Teku Bahagia Selatan, Daerah Sibu, Negeri Serawak, Negara Malaysia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **ANGELICA anak JUDITH;**  
Tempat Lahir : Sibu (Malaysia);  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/3 Februari 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : WNA (Malaysia);  
Tempat Tinggal : Rumah Dawai Sungai Pasai, Daerah Sibu, Negeri Serawak, Negara Malaysia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 4739 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN bin ZUANI dan Terdakwa II. ANGELICA anak JUDITH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana perlindungan pekerja migran", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI dan Terdakwa II. ANGELICA Anak JUDITH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 4739 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buku paspor berwarna biru Nomor C7583096 yang di keluarkan di Mataram atas nama ABDUL AZIZ;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 Warna SEAGUL SILVER Nomor IMEI 1: 865736045725952 IMEI 2: 86573604572594;

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL AZIZ Bin ABBAS;

- 3) 1 (satu) buah paspor berwarna biru Nomor C7583108 tertanggal 10 November 2021 atas nama SUHERNO MARHONO HALIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Mataram;

Dikembalikan kepada Saksi SUHERNO MARHONO;

- 4) 1 (satu) buah paspor atas nama EDI SULISTIYO dengan Nomor Paspor C9109052;

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL HADI;

- 5) 1 (satu) buku paspor berwarna biru NOMOR C7583096 yang dikeluarkan di Tangerang atas nama SAMSUL HADI;
- 6) 1 (satu) buah *handphone* Redmi 6A berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860323045124729 dan IMEI 2: 860323045124737;
- 7) 1 (satu) buah paspor berwarna biru Nomor C9457061 tertanggal 23 Juni 2022 atas nama HASBI SIDQI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Tangerang;

Dikembalikan kepada Saksi HASBI SIDQI;

- 8) 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Nomor Model M15 berwarna putih dengan Nomor IMEI 1: 862155033133207 dan IMEI 2: 862155033133215;
- 9) 1 (satu) buah paspor berwarna biru Nomor C3905513 tertanggal 29 Juli 2019 atas nama TRI SUANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas;

Dikembalikan kepada Saksi TRI SUANDI;

- 10) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1500 S warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1486 QP Noka MHFM1CA4JAK036970 dan Nosin DBR4257 atas nama Effendi Anwar, A.Md.;
- 11) 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Polisi KB 1486 QP atas nama Effendi Anwar, A.Md.;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 4739 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 2 (dua) kunci mobil bertuliskan Police;

Dikembalikan kepada Saksi HERI alias ARI bin HERMAN;

13) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra dengan Nomor Polisi KB 1498 XX, dengan Nomor Rangka MHK56DJ7JNJ031228 dan Nomor Mesin JKBA665681;

14) 1 (satu) lembar STNK sementara dengan Nomor Polisi KB 1498 XX, atas nama Lisniawati Hartanti;

15) 1 (satu) kunci mobil yang bertuliskan Daihatsu;

Dikembalikan kepada Saksi Jum'an bin Taufik;

16) 1 (satu) buku paspor Negara Malaysia berwarna Merah Nomor K56305696 yang di keluarkan di UTC KUCHING atas nama MOHAMAD NAZARUDIN bin ZUANI;

17) 1 (satu) buku paspor Negara Malaysia berwarna Merah Nomor K51824173 yang di keluarkan di UTC SIBU atas nama ANGELICA anak JUDITH;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

18) 1 (satu) unit *Handphone* Merek RealmeC35 warna GLOWINGGREEN Nomor IMEI 1: 864246060826058 IMEI 2: 864246060826041;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/Pid.Sus/2022/ PN Sbs tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN bin ZUANI dan Terdakwa II. ANGELICA ANAK JUDITH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta melakukan tindak pidana perlindungan pekerja migran", sebagaimana dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 4739 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II. ANGELICA anak JUDITH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buku paspor berwarna biru NOMOR C7583096 yang di keluarkan di Mataram atas nama ABDUL AZIZ;

2) 1 (satu) unit *handphone* Merek Realme C15 Warna SEAGUL SILVER Nomor IMEI 1: 865736045725952 IMEI 2: 86573604572594;

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL AZIZ Bin ABBAS;

3) 1 (satu) buah paspor berwarna biru Nomor C7583108 tertanggal 10 November 2021 atas nama SUHERNO MARHONO HALIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Mataram;

Dikembalikan kepada Saksi SUHERNO MARHONO;

4) 1 (satu) buah Paspor atas nama EDI SULISTIYO dengan Nomor Paspor C9109052;

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL HADI;

5) 1 (satu) buku paspor berwarna biru Nomor C7583096 yang dikeluarkan di Tangerang atas nama SAMSUL HADI;

6) 1 (satu) buah *handphone* Redmi 6A berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860323045124729 dan IMEI 2: 860323045124737;

7) 1 (satu) buah paspor berwarna biru Nomor C9457061 tertanggal 23 Juni 2022 atas nama HASBI SIDQI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Tangerang;

Dikembalikan kepada Saksi HASBI SIDQI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Nomor Model M15 berwarna putih dengan Nomor IMEI 1: 862155033133207 dan IMEI 2: 862155033133215;

9) 1 (satu) buah paspor berwarna biru Nomor C3905513 tertanggal 29 Juli 2019 atas nama TRI SUANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas;

Dikembalikan kepada Saksi TRI SUANDI;

10) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1500 S warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1486 QP Noka MHFM1CA4JAK036970 dan Nomor Mesin DBR4257 atas nama EFEFENDI ANWAR, A.Md.;

11) 1 (satu)) lembar STNK asli dengan Nomor Polisi KB 1486 QP atas nama EFEFENDI ANWAR, A.Md.;

12) 2 (dua) kunci mobil bertuliskan POLICE;

Dikembalikan kepada Saksi HERI alias ARI bin HERMAN;

13) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra dengan Nomor Polisi KB 1498 XX. Dengan Nomor Rangka MHK56DJ7JNJ031228 dan Nomor Mesin JKBA665681;

14) 1 (satu) lembar STNK sementara dengan Nomor Polisi KB 1498 XX. atas nama LISNIAWATI HARTANTI;

15) 1 (satu) kunci mobil yang bertuliskan DAIHATSU;

Dikembalikan kepada Saksi JUM'AN Bin TAUFIK;

16) 1 (satu) buku paspor Negara Malaysia berwarna Merah Nomor : K56305696 yang di keluarkan di UTC KUCHING atas nama MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI;

17) 1 (satu) buku paspor Negara Malaysia berwarna MerahNOMOR ; K51824173yang di keluarkan di UTC SIBU atas nama ANGELICA anak JUDITH;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

18) 1 (satu) unit *Handphone* Merek Realme C35 Warna GLOWINGGREEN Nomor IMEI 1: 864246060826058 IMEI 2: 864246060826041;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 4739 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 20 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN BIN ZUANI tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 2 Februari 2023, yang dimintakan banding, mengenai lamanya tindak pidana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN BIN ZUANI, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN BIN ZUANI dan Terdakwa II. ANGELICA anak JUDITH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran" sebagaimana dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN BIN ZUANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II. ANGELICA anak JUDITH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 2 Februari 2023 untuk selebihnya;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 267/Akta Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 13 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 10 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 13 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judez facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, yang mana seharusnya para Terdakwa dijatuhi dnegan pidana yang sama sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judez facti* tidak salah menerapkan hukum,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 4739 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Sambas pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Simpang Tiga Tanjung, Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, karena membawa 5 (lima) orang Calon PMI yang akan bekerja di Negara Laos melalui border PLBN Aruk dan masuk melalui Negara Malaysia;
  - b. Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan merekrut, memindahkan dan menempatkan dengan tujuan agar dapat memperkerjakan orang Indonesia di luar negeri;
  - c. Bahwa peran Terdakwa II. ANGELICA Anak JUDITH hanyalah menemani Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI selaku suaminya, serta tidak mengetahui mendalam dalam proses perekrutan tenaga kerja;
  - d. Bahwa Terdakwa II. ANGELICA Anak JUDITH mengetahui kronologis dan tujuan Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI untuk memperkerjakan orang Indonesia ke luar negeri;
  - e. Bahwa para Terdakwa membawa 5 (lima) orang Calon PMI tersebut, 4 (empat) orang diantaranya berasal dari Lombok, NTB yaitu Sdr. SAMSUL HADI, Sdr. ABDUL AZIZ, Sdr. HASBI SIDQI dan Sdr. SUHERNO, sedangkan 1 (satu) orang berasal dari Sambas yaitu Sdr. TRI SUANDI;
  - f. Bahwa kelima orang tersebut akan bekerja di Negara Laos sebagai Cleaning Service di Perusahaan Game Online dan akan mendapatkan gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
  - g. Bahwa para Terdakwa menjemput 4 (empat) orang dari Nusa Tenggara Barat tersebut di Pontianak pada hari Selasa tanggal 26 Juli sekira

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 4739 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB, para Terdakwa berangkat ke Pontianak dengan menggunakan mobil Sdr. HERI dan pada hari Rabu tanggal 27 juli 2022 para Terdakwa menjemput keempat orang tersebut di Bandara Pontianak dan ketemu langsung dengan Sdr. BAIHAKI beserta 4 (empat) orang tersebut;

- h. Bahwa untuk membiayai kegiatan tersebut Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI mendapatkan biaya dari bos besar di Malaysia guna membiayai biaya tiket pesawat, transportasi hingga proses masuk ke Malaysia;
- i. Bahwa sebelumnya Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI ditawarkan adanya pekerjaan di Laos sehingga Terdakwa I. MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI mencari Tenaga Kerja/PMI lain ikut untuk bekerja di Negara Laos;
- j. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Indonesia untuk dapat merekrut, menawarkan pekerjaan di Negara Malaysia, memfasilitasi, mengakomodir akan keberangkatan tenaga kerja tersebut dari Sambas hingga tiba di Laos;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa para Terdakwa sebagai orang perorangan telah ikut melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk ditempatkan di Laos, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 81 *juncto* Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait dengan penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 4739 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS** tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 4739 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 4739 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)